

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGGILINGAN DAGING DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
HUKUM KEHALALAN BAKSO  
(Studi Kasus di Pasar Kartasura)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ANTOK CHOIRUL ARIFIN**

**NIM: 07380069**

Pembimbing:

- 1. Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si**
- 2. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Bagi kaum muslimin, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (dari segi zat makanannya maupun cara mendapatkannya) merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban utama lainnya yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan di samping memenuhi kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan kebutuhan rohani, iman dan juga ibadah. Tiap-tiap barang (zat) dipermukaan bumi ini menurut hukum Islam aslinya adalah halal, terkecuali kalau ada larangan dari Syara' atau karena ada mudharatnya, yang dapat menimbulkan keburukan atau kerusakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Dengan demikian semua makanan dan minuman di luar yang diharamkan adalah halal.

Keharaman suatu bahan pangan dapat disebabkan karena bahan asalnya, sifatnya, ataupun cara memperolehnya. Termasuk dalam hal ini adalah cara menggiling daging. Secara tidak sadar banyak para penggiling daging dalam menggiling daging tidak dipisahkan antara daging satu dengan yang lain, dalam hal ini adalah daging yang diharamkan dalam syari'at Islam seperti babi dan lain-lain.

Dari gambaran yang tertera pada pembahasan di atas, penulis mengangkat sebuah permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggilingan daging di pasar Kartasura? dan bagaimana dampak hukum kehalalan bakso hasil penggilingan daging?

Untuk mengambil kesimpulan hukum terhadap permasalahan yang penyusun kemukakan, selain dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, penyusun juga menggunakan teori *sadd az-zari'ah* sebagai sebuah metode.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah yang ada di masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka praktik penggilingan daging tersebut secara umum adalah sah, karena penggilingan daging yang menerima menggilingkan daging yang halal saja lebih banyak, yaitu 67% dari pada penggilingan daging yang menerima untuk menggilingkan semua daging. Apabila diprosentasikan hanya 33% saja. Sedangkan hukum kehalalan bakso dari praktik penggilingan daging tersebut dapat dihukumi *halal*, apabila seorang konsumen melihat bahwa pedagang bakso memiliki sertifikat halal yang telah disetujui oleh lembaga yang diakui atau terdapat label halal. *Haram*, ketika seorang pedagang bakso yang ditanya oleh konsumen tidak menjawab apakah bakso tersebut halal atau haram. *Syubhat*, terjadi bila konsumen tidak menanyakan tentang kehalalan bakso tersebut.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antok Choirul Arifin

NIM : 07380069


Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 6 November 2011

Yang menyatakan,



**ANTOK CHOIRUL ARIFIN**

NIM: 07380069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Antok Choirul Arifin

NIM : 07380069

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGGILINGAN DAGING DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP HUKUM KEHALALAN BAKSO (Studi  
Kasus Di Pasar Kartasura)**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, November 2011

Pembimbing I

**Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si**

NIP. 19680416 199503 1 004



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Antok Choirul Arifin

NIM : 07380069

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGGILINGAN DAGING DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP HUKUM KEHALALAN BAKSO (Studi  
Kasus Di Pasar Kartasura)**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, November 2011

Pembimbing II

**Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

NIP. 19779107/200604 2 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/059/2011

Sripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGIILINGAN DAGING DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUKUM KEHALALAN BAKSO (Studi Kasus di Pasar Kartasura)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ANTOK CHOIRUL ARIFIN**  
NIM : **07380069**  
Telah dimunaqsyahkan pada : **Rabu, 16 November 2011**  
Nilai Munaqsyah : **A**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

**Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

**Abdul Muji., S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

**Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 25 November 2011



**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ḍāl	ḏ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūṭah di akhir kata**

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*



كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>Ḍammah</i>	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةَ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya'mati</i> كَرِيمَ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i> فُرُوضَ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya'mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْلَ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسَ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *I(el)*-nya.

السَّمَاءَ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسَ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

*Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam  
melakukan sesuatu, maka dia akan  
mendapatkan hasilnya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

### Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mempesona, yang telah meluluhkan hatiku dan telah mengambil jiwaku (Baba). I Love U...
2. Seseorang yang menyayangiku dan sabar dengan segala kenakalanku (Ibu, ibu, ibu, ayah...).
3. Orang yang setia menemaniku disaat susah maupun senang dalam menghadapi ujian dari-Nya (HM).
4. Saudara-saudaraku yang selalu memberi suport dalam menyelesaikan skripsi ini:
  - Bu Warsini
  - Bu Sholichatun
  - Om. Narko dll.
5. Saudara-saudara “GembelQ”, Love U All...
6. Teman-teman MU '07 yang selalu menerima segala kenakalanku dan kejahilanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا نستعين ونعبد إلا إياه, نشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله.

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولِي...

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang praktik penggilingan daging dan dampaknya terhadap hukum kehalalan bakso di daerah Kartasura. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag

4. Bapak Drs. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si dan ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku pembimbing skripsi.
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Bu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap pemerintah Kab. Sukoharjo, khususnya BAPPEDA, Kelurahan Kartasura dan Pengelola Pasar Kartasura.
7. Para penggiling daging yang mau untuk dimintai keterangan, serta konsumennya.
8. Ayah dan ibuku tersayang.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, November 2011

Penyusun

  
**ANTOK CHOIRUL ARIFIN**

NIM: 07380069

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERESETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	x
TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
MOTTO.....	x
PESERSEBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	
A. Prinsip Halal-Haram Dalam Islam .....	18
B. Prinsip Islam Tentang Makanan.....	31
C. <i>Sadd az-żari'ah</i> .....	35

### **BAB III : PRAKTIK PENGGILINGAN DAGING DI PASAR**

#### **KARTASURA .....**

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	43
1. Kedaan Geografis Pasar Kartasura .....	44
2. Sejarah Berdirinya Pasar Kartasura .....	45
3. Struktur Organisasi Pasar Kartasura .....	48
B. Praktik Penggilingan Daging Di Pasar Kartasura .....	48
1. Pelaksanaan Menggiling Daging.....	48
2. Proses Penggilingan Daging .....	49
3. Tipe-tipe Penggilingan Daging .....	51

### **BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGILINGAN DAGING DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUKUM KEHALALAN BAKSO DI KOTA KARTASURA**

A. Analisis Tentang Praktik Penggilingan Daging .....	51
B. Akibat Hukum Praktik Penggilingan Daging .....	54
C. Dampak Hukum Kehalalan Bakso .....	60

### **BAB V : PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR TERJEMAH & LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut pada umumnya bersifat global, sehingga tidak bijaksana jika masyarakat menuntut dari sumber-sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan sunnah) petunjuk-petunjuk praktis dan terinci menyangkut segala aspek kehidupan. Apalagi dalam masalah-masalah yang timbul jauh setelah wafatnya nabi Muhammad SAW.

Meskipun tidak semua masalah harus ditemukan argumentasinya secara khusus dari kedua sumber ajaran tersebut. Namun, argumentasi dapat ditemukan melalui pemahaman terhadap jiwa, ajaran agama, serta tujuan-tujuan pokok syari'at. Menurut as-Syatibi lima tujuan pokok syari'at Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.<sup>1</sup>

Seiring dengan semakin berkembang dan kompleksitasnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam sekarang ini, kebutuhan akan adanya semacam kompilasi hukum berikut kepastian hukumnya dirasakan tidak saja perlu tetapi juga mendesak untuk direalisasikan dalam waktu dekat ini. Termasuk

---

<sup>1</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut as-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

di dalamnya adalah masalah kompilasi serta kepastian hukum bagi apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yakni pangan.

Bagi kaum muslimin, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (dari segi zat makanannya maupun cara mendapatkannya) merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban utama lainnya yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yaitu:

فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون<sup>2</sup>

Disamping itu, makanan yang halal dan baik akan berdampak baik pula bagi yang mengkonsumsi. Sebaliknya, makanan yang buruk dan tidak halal (diharamkan) juga akan menimbulkan dampak yang buruk atau tidak baik. Untuk itu dalam mengkonsumsi suatu pangan harus benar-benar memperhatikan informasi atau keterangan yang ada, agar pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen yang baik.

Umat Islam dituntut mengikuti syariat Islam yang telah mengatur kehidupan manusia yang lengkap dan sempurna, yang meliputi segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal makanan. Sehingga dalam memilih makanan untuk manusia itu sendiri juga perlu berlandaskan al-Qur'an dan sunnah. Seperti dalam firman Allah SWT:

يأبها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> An-Nahl (16): 114.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 168.

Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan disamping memenuhi kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan kebutuhan rohani, iman dan juga ibadah. Tiap-tiap barang (zat) dipermukaan bumi ini menurut hukum Islam aslinya adalah halal, terkecuali kalau ada larangan dari Syara' atau karena ada mudharatnya,<sup>4</sup> yang dapat menimbulkan keburukan atau kerusakan bagi orang yang mengkonsumsinya.

Dengan demikian semua makanan dan minuman di luar yang diharamkan adalah halal. Keharaman suatu bahan pangan dapat disebabkan karena bahan asalnya, sifatnya, ataupun cara memperolehnya. Termasuk dalam hal ini adalah cara menggiling daging.

Daging giling, menjadi salah satu pilihan bagi penyuka olahan daging untuk masakan. Bagaimana tidak, pilihan daging cincang dan daging giling menjadi jawaban tepat bagi anda yang bosan dengan masakan daging itu-itu saja. Banyak menu bisa dibuat dari daging giling dan cincang ini. Baik untuk menu utama maupun menu pelengkap. Bentuk dan teksturnya nan lembut menjadi pilihan utama tanpa meninggalkan karakter rasa daging yang khas. Cara menggiling daging pun tidak sulit, potongan daging bisa dimasukkan ke dalam mesin penggiling yang nantinya akan menggiling daging dengan cara memutar secara halus. Hasilnya daging-daging ini akan keluar dari mesin penggiling yang kemudian bisa langsung diolah.

---

<sup>4</sup> Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), cet. XXV, hlm. 432.

Bagaimana jika tidak ada mesin penggiling? Pasar tradisional bisa menjadi pilihan. Sebab di dalam pasar banyak tersedia aneka daging yang juga bisa langsung digiling di area tersebut. Tempat penjual daging dan penggilingan daging biasanya terpisah. Namun terletak pada satu area yang sama, tetapi ada juga toko daging yang juga menyediakan jasa penggilingan daging. Banyak orang memanfaatkan jasa penggilingan daging ini. Selain untuk keperluan sendiri, banyak pula para pedagang lain yang menggunakan jasa tersebut. Seperti tukang bakso, restoran, hingga catering-catering.

Sisi praktis menjadi salah satu pilihan mengapa jasa penggilingan daging banyak dimanfaatkan. Selain cepat, konsumen pun hanya tinggal duduk diam dan menunggu hasil dari mesin penggiling. Harga jasa yang harus dibayar dihitung dari per kilogram-nya. Jadi, semakin banyak daging yang digiling harga jasanya pun akan semakin mahal. Bagi anda yang pertama kali ke tempat tersebut harus bersabar. Sebab pada pagi hari, tempat tersebut biasanya dipenuhi oleh pedagang-pedagang yang menggunakan jasa giling daging. Porsi giling dagingnya pun tidak main-main bisa mencapai puluhan kilogram. Ini artinya kita harus sabar mengantri menunggu giliran.

Penggilingan daging di pasar ibarat penggilingan massal. Di mana beragam produk tercampur menjadi satu, karena penggilingan daging di pasar tidak hanya menggiling daging sapi saja, namun juga ayam, kambing hingga daging babi. Kelihatan dari mana, tidak bisa terlihat. Namun, berdasarkan pengakuan sang penggiling, mereka umumnya tidak bertanya dari daging apa

yang hendak digiling. Sesaat bisa saja terlihat laksana daging sapi, namun tidak sedikit pula yang menggunakan jasa penggilingan daging tersebut untuk menggiling daging babi. Baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk berjualan.

Ini yang menjadi polemik, dari banyaknya jasa penggilingan daging tidak semua membatasi hanya untuk daging halal saja. Kebanyakan para penggiling daging tidak memisahkan daging sapi, ayam maupun babi. Ini yang mesti diteliti, sebab kita sebagai konsumen tidak mengetahui secara persis daging apa saja yang telah digiling dalam mesin itu. Sebab jika sudah di dalam mesin giling tidak terlihat lagi perbedaannya. Seandainya dicuci pun tidak setiap habis menggiling dilakukan pencucian. Paling minim sehari sekali setelah pekerjaan penggilingan selesai barulah alat tersebut dicuci.

Cukup ironis bagi kita umat muslim yang hendak mengkonsumsi makanan halal. Niat menyantap daging cincang halal bisa saja terkontaminasi oleh bahan haram yang tidak kita ketahui. Mungkin kita bisa bertanya dahulu apakah penggilingan tersebut hanya menggiling daging halal saja. Namun itu bukan merupakan jaminan. Siapa yang bisa menjamin keterangan yang diberikan itu benar. Demikian halnya dengan daging di supermarket. Sebab kebanyakan kita tidak mengetahui mesin penggilingan dagingnya secara persis. Seandainya tahu pun persoalan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Seandainya kita berjaga dengan tidak menggunakan jasa ini bagaimana dengan produk lainnya.

Secara kebanyakan dari kita juga mengkonsumsi aneka produk yang kemungkinan juga mempergunakan jasa penggilingan ini, baik itu bakso, mie

ayam hingga restoran. Persoalan inilah yang kurang diperhatikan oleh para pelaku usaha. Hak konsumen untuk tetap terjaga produk halalnya tidak mudah bisa dilakukan. Minimnya alat dan kesadaran pelaku usaha menjadi sebuah tembok besar yang sulit untuk ditembus. Pada titik inilah penyusun melihat adanya celah permasalahan, dimana menurut pemahaman sementara penyusun, barang-barang tersebut mengandung nilai-nilai *syubhat* (ketidakjelasan). Sedangkan Islam melarang untuk memakan atau melakukan hal-hal yang *syubhat* (tidak jelas).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut diatas dengan judul, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGILINGAN DAGING DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUKUM KEHALALAN BAKSO”.

#### **A. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok masalah dalam praktik tersebut, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggilingan daging di Pasar Kartasura?
2. Bagaimana dampak hukum kehalalan bakso hasil penggilingan daging di daerah Kartasura?

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktik penggilingan daging di pasar Kartasura ditinjau dari aspek hukum Islam..
2. Mengetahui dampaknya terhadap hukum kehalalan bakso di daerah Kartasura.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pandangan kepada masyarakat di daerah Kartasura pada khususnya yang beragama Islam (muslim), mengenai konsep penggilingan daging menurut hukum Islam, sehingga diharapkan masyarakat akan menyesuaikan diri pada praktik penggilingan daging yang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.
2. Sebagai kekayaan ilmu pengetahuan dan sebagai refrensi penelitian lebih lanjut.

## **C. Telaah Pustaka**

Globalisasi perdagangan tidak mungkin lagi dihindari oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Realitas ini membuat umat Islam dihadapkan pada abad modernisasi dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah pergeseran nilai-nilai serta masyarakat mengalami perubahan. Maka, terjadilah peralihan sikap-sikap dari yang serba tradisional kepada yang rasional

dan pragmatis, serta perubahan-perubahan yang lain yang menghendaki jawaban dan ketentuan hukum dari sudut kaca mata Islam.

Akan halnya tentang praktik penggilingan daging ini, penyusun belum menemukan suatu buku maupun tulisan dalam bentuk lain yang secara khusus membahas tentang praktik penggilingan daging. Tetapi, penyusun menemukan beberapa karya penelitian yang hampir sama dengan yang diteliti oleh penyusun yaitu tentang pengolahan bahan makanan dan makanan menurut Islam.

Emi Supriyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam Potong Di Desa Ngipik Baturetno Banguntapan Bantul”.<sup>5</sup> Skripsinya membahas tentang Praktek penyembelihan ayam. Dalam pelaksanaannya termasuk *syubhat*, karena sunnah dalam penyembelihan belum dilaksanakan dengan benar, karena adanya faktor agar lebih mudah dan menghemat tenaga serta lebih cepat (praktis).

Harjanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Halal (Studi Kasus Di Warung Makan Sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta)”.<sup>6</sup> Skripsi tersebut membahas tentang kehalalan makanan disekitar kampus UMS, karena banyak mahasiswa yang kurang begitu memperhatikan tentang makanan, baik dari segi prosesnya maupun komposisinya. Hal tersebut menjadi *syubhat*, karena

---

<sup>5</sup> Emi Supriyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam Potong Di Desa Ngipik Baturetno Banguntapan Bantul”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>6</sup> Harjanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Halal (Studi Kasus Di Warung Sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.



para konsumen tidak mengetahui bagaimana proses produksinya dan apakah menggunakan bahan yang halal atau haram.

Ruliyani Widiyasmara, “Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan (Perspektif Hukum Islam)”.<sup>7</sup> Dalam pembahasan skripsi membahas bahwa penggunaan formalin pada makanan untuk kepentingan konsumsi atau bisnis diharamkan karena mengandung unsur-unsur keharaman, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain dengan kandungan formalin sedikit atau banyak. Namun, secara materi bukan merupakan zat yang diharamkan secara mutlak.

Hani Izmiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pangan Tercemar (Studi Analisis UU No. 7 Tahun 1996 Pasal 21 dan 55)”.<sup>8</sup> Skripsi tersebut membahas tentang dampak pangan tercemar terhadap masyarakat. Hal tersebut sangat berbahaya karena dalam makanan terdapat berbagai racun ataupun zat kimia yang dapat membunuh seseorang, baik secara langsung maupun tidak. Maka, hal ini dalam hukum Islam diharamkan.

Dari penelitian tersebut di atas terdapat beberapa kesamaan, diantaranya dalam hal kajian penelitian yang menggunakan kerangka hukum Islam dan makanan menurut hukum Islam, begitupun dengan penelitian yang disusun

---

<sup>7</sup> Ruliyani Widiyasmara, “Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>8</sup> Hani Izmiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pangan Tercemar (Studi Analisis UU No. 7 Tahun 1996 Pasal 21 dan 55)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

lakukan dimana menggunakan kerangka hukum Islam dalam pembahasannya dan mengkaji tentang makanan dalam hukum Islam. Namun, dari aspek objek penelitian, pokok masalah dan lain-lain, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

#### **D. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam adalah hukum yang universal yang dapat diterapkan tanpa terkekang masa. Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi, baik dalam masalah sosial ekonomi, budaya maupun politik. Elastisitas hukum Islam memberikan jawaban pada setiap fenomena yang muncul sehingga hukum Islam akan selalu relevan untuk diterapkan kapan dan dimana saja, dan tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam bersifat abadi. Hukum ada untuk menjawab semua permasalahan dan ditegakkan demi keadilan.<sup>9</sup>

Adanya unsur meragukan atau subhat dianjurkan untuk ditinggalkan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits dari an-Nu'man bin Basyir, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>9</sup> Hasbi As-shiddiqy, *Syari'at Islam Menjawab Tentang Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان اترك ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإثم أو شك ان يواقع ما استبان والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقع<sup>10</sup>.

Hadis tersebut merupakan salah satu landasan pokok dalam syari'at, karena hadis tersebut mengandung penjelasan tentang halal, haram dan syubhat. Hadis tersebut juga merupakan dasar bagi sikap *wara'*, yaitu meninggalkan sesuatu yang *syubhat* (samar). Hadist ini mengabarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, sesuatu yang dinash halal oleh Allah. Tak diragukan lagi bahwa ia adalah halal. Seperti daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan memakan makanan yang halal, serta baik dalam memperoleh makanannya. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah:

ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعموهم إنكم لمشركون<sup>11</sup>

فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون<sup>12</sup>

Kita harus berhati-hati dalam memilih dan memilah produk yang halal, terlebih dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Sebab, di antara faktor

<sup>10</sup> Al-Imam Zainuddin Abd al-Latif Az-Zabidi, *Mukhtasar Sahih Bukhari*, teks Arab-Indonesia, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Ahmad Zaidun, cet. I, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 388.

<sup>11</sup> Al-An'am (6): 121.

<sup>12</sup> An-Nahl (16): 114.

terkabulknya doa adalah makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut kita harus halal. Begitu pun pakaian yang kita kenakan, harus berasal dari sumber dan jenis yang halal.

*Kedua*, sesuatu yang dinash haram oleh Allah. Maka tidak diragukan lagi bahwa ia jelas haram. Seperti bangkai, daging babi, dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini semua telah dinash oleh Allah sebagai makanan yang haram. Dalam firman Allah SWT:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم<sup>13</sup>

*Ketiga*, Syubhat. Maksud syubhat di sini ialah sesuatu yang masih dipertentangkan hukumnya berdasarkan dalil – dalil yang ada dalam kitab dan sunnah, dan maknanya pun masih diperdebatkan. Seringkali umat menghadapi sesuatu yang tidak jelas dan meragukan. Bahkan para ulama sendiri, dalam kasus-kasus tertentu akan menghadapi situasi yang membingungkan seperti itu. Sementara Islam sama sekali tidak menghendaki hinggapnya keraguan dan kebingungan dalam hati umatnya. Islam selalu mengajarkan agar segala sesuatu dilakukan atas dasar keyakinan. Keyakinan merupakan salah satu prinsip

---

<sup>13</sup> Al-Mā'idah (5): 3.

beragama yang paling penting dalam Islam. Seorang ulama berpendapat bahwa syubhat bukanlah sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Peralunya, Nabi secara jelas memosisikan perkara syubhat di antara yang halal dan yang haram. Hanya saja, sebagai langkah kehati-hatian, seyogyanya kita menghindari barang syubhat. Tindakan seperti ini juga bagian dari sikap wara'. Banyak sekali pangan olahan yang perlu diwaspadai kehalalannya karena bahan tambahan makanannya yang masih perlu diteliti. Ada satu jenis bahan tambahan makanan yang juga rawan kehalalannya (beberapa), sayangnya bahan ini banyak dipakai pada makanan olahan, bahan tambahan tersebut yaitu perisa (flavourings). Kekhawatiran ini disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu: 1) pelarut yang digunakan di antaranya etanol dan gliserol, 2) bahan dasar pembuatannya, 3) asal bahan dasar yang digunakan. Sebagai contoh, untuk menghasilkan flavor daging diperlukan base yang dibuat dari hasil reaksi asam amino atau protein hidrolisat, gula dan kadang-kadang lemak atau turunannya. Selain itu, pada waktu formulasi untuk flavor ayam misalnya (sering digunakan untuk mie instan, sup ayam, kaldu ayam, produk chiki (ekstrusi), dan lain-lain), seringkali diperlukan lemak ayam, sehingga perlu jelas dari mana asalnya. Contoh lain lagi, untuk flavor mentega diperlukan bukan hanya bahan-bahan kimia tunggal pembentuk aroma mentega, tetapi juga asam-asam lemak untuk membentuk rasa dan mouthfeel, tentu saja perlu jelas dari mana asam lemaknya. Itu hanya dua contoh saja, perlu disadari bahwa jenis flavor ini jumlahnya ratusan, terbuat dari ribuan senyawa kimia bahan dasar, di samping pelarut, pengemulsi, enkapsulan, penstabil, dan aditif

lainnya.<sup>14</sup> Bisa dibayangkan bagaimana repotnya mengaudit kehalalan bahan flavor ini, bukan pekerjaan mudah dan kembali memerlukan keahlian dan bekal pengetahuan yang tinggi di bidang ini, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.

Untuk mengambil kesimpulan hukum terhadap permasalahan yang penyusun kemukakan, selain dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, penyusun juga akan menggunakan teori *sadd az-zari'ah* sebagai sebuah metode.

*Sadd az-zari'ah*, yaitu metode yang berupaya untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya menjadi haram.<sup>15</sup> Rahmat Syafe'I mengatakan bahwa para 'ulama *uṣul* memandang *az-zari'ah* dari dua sisi, yaitu dari segi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu dan dari segi dampaknya.<sup>16</sup> Selain itu penyusun juga berpegang pada suatu kaidah fiqihyah yang menyatakan:

الضرر يزال<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Apriyantono, *Penentuan Kehalalan Produk Pangan Hasil Bioteknologi: Suatu Tantangan*, [www.indohalal.com](http://www.indohalal.com) diakses pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011.

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. I, hlm. 143.

<sup>16</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Maret 2007), cet. III. hlm. 137.

<sup>17</sup> Imam Tajuddin Abdul Wahhab, *al-Asybah Wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'ilmiyah, 1991), hlm. 141.

Yang berarti bahwa segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Namun, penggunaan metode ini harus hati-hati karena praktek penggilingan daging tersebut telah berlangsung lama karena telah menjadi aktifitas dan kebiasaan sehari-hari bagi para penggiling daging dan penjual bakso di daerah tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di pasar tradisional di daerah Kartasura.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis pandangan hukum Islam terhadap praktek penggilingan daging dan dampaknya terhadap kehalalan bakso. Pendekatan ini setidaknya menjawab bagaimana praktek penggilingan daging di pasar Kartasura.

##### **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang berarti bahwa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini akan dilihat dari normatifitas hukum Islam.

#### 4. Pengumpulan Data

- a. Interview, yaitu wawancara terbuka terhadap para penggiling daging dan konsumen penggilingan daging.
- b. Observasi, hal ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktek penggilingan daging di pasar Kartasura.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data-data yang berbentuk kata-kata atau kalimat, bukan data-data yang berbentuk angka-angka. Analisis data dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pra akhir atau deskripsi dari sebuah masalah yang diteliti, dengan menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu analisis terhadap data-data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Analisis ini digunakan untuk meneliti mengenai penggilingan daging dan dampaknya terhadap kehalalan bakso. Kemudian digeneralisasikan dan diambil kesimpulan berdasarkan ketentuan umum halal dan haram makanan dalam hukum Islam.
- b. Deduktif, yaitu analisis terhadap data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu ketentuan umum dalam nas dijadikan pedoman untuk menganalisis status hukum tentang praktik penggilingan daging dan dampaknya terhadap kehalalan bakso.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka tulisannya tersistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum tentang makanan perspektif hukum Islam, yang meliputi tinjauan umum mengenai makanan, prinsip halal-haram dalam Islam dan prinsip Islam tentang makanan.

Bab ketiga, mengenai gambaran umum tentang praktik penggilingan daging, prosesnya dan dampaknya terhadap hukum kehalalan bakso.

Bab keempat, yaitu praktik penggilingan daging dan dampaknya terhadap kehalalan bakso menurut pandangan hukum Islam, meliputi tinjauan praktik penggilingan daging dan akibat hukum penggilingan daging terhadap kehalalan bakso.

Bab kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang praktik penggilingan daging sebagaimana disebutkan dalam pembahasan terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggilingan daging secara umum adalah sah, karena penggilingan daging yang menerima daging halal lebih banyak. Akan tetapi terdapat praktik penggilingan daging yang mau menerima menggilingkan semua daging. Jadi, pada praktik penggilingan daging yang terdapat di pasar Kartasura apabila diprosentasikan, maka penggilingan daging yang hanya mau menggilingkan daging halal yaitu 67%, sedangkan pada penggilingan daging yang mencampur dagingnya atau penggilingan yang menerima semua daging hanya 33%. Hal ini dapat dikatakan bahwa penggilingan daging yang hanya menerima menggilingkan daging yang halal adalah penggilingan daging halal, sedangkan penggilingan daging yang menerima semua daging adalah penggilingan daging yang syubhat. Namun, cenderung kepada haram.
2. Hukum kehalalan bakso dari praktik penggilingan daging dapat ditetapkan dalam beberapa hukum, yaitu:

- a. Halal, apabila seorang konsumen melihat bahwa pedagang bakso memiliki sertifikat halal yang telah disetujui oleh lembaga yang diakui atau terdapat label halal.
- b. Haram, ketika seorang pedagang bakso yang ditanya oleh konsumen tidak menjawab apakah bakso tersebut halal atau haram.
- c. Syubhat, terjadi bila konsumen tidak menanyakan tentang kehalalan bakso tersebut.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya bagi para penyedia jasa penggilingan daging harus mempertimbangkan baik-buruknya perbuatan kita, karena akan berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri.
2. Bagi para konsumen penggilingan daging harus berhati-hati dalam memilih penggilingan daging khususnya bagi para pedagang, karena apabila kita salah dalam memilih akan berdampak bagi orang lain.
3. Kepada konsumen bakso atau penggemar bakso harus berhati-hati dalam memilih tempat untuk menikmati lezatan bakso. Terutama bagi konsumen yang malu untuk bertanya, hendaknya ketika akan makan menyebut nama Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim agar kita terhindar dari perkara syubhat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Al-Qur'ān

Departemen Agama R.I. tt, *Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Edisi Baru, Surabaya: Mekar

### 2) Al-Hadīs

Zabidi, Al-Imam Zainuddin Abd al-Latif Az-, *Mukhtasar Ṣahih Bukhari*, teks Arab-Indonesia, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Ahmad Zaidun, cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

### 3) Fiqh / Ushūl al-Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: CV. Arta Rivera, 2008

Ghazali, Al-Imam Abu Hamid al-, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo: 2009

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadiy Awwaliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra,

Hanafi, Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997

Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *A'lam al-Muqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996

Mujid, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh :al-Qowaidul Fiqhiyyah*, cet. ke-7 Jakarta: Kalam Mulia, 2008

Rasyid, Sulaeman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1992

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Suyūti, Jalāluddin Abdurrahman as-, *Al-asybāh wa an-na'āir*, Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 2005

Zahiri, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-, *al-Mahalli bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

#### 4) Lain-lain

Atabik, Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1988

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Emi Supriyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam Potong Di Desa Ngipik Baturetno Banguntapan Bantul", Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Ghazali, Imam al-, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, alih bahasa Ny: Kholilah Marhijanto, Surabaya: Tiga Dua, 1994

-----, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002

Harjanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Halal (Studi Kasus Di Warung Sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta)", Surakarta: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

Hani Izmiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pangan Tercemar (Studi Analisis UU No. 7 Tahun 1996 Pasal 21 dan 55)", Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986

Musa, Kamil, *Ensiklopedia Halal-Haram dalam Makanan dan Minuman*, alih bahasa Suyatno, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006

Ruliyani Widiyasmara, “ *Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan (Perspektif Hukum Islam)*”, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi ash-, *Syariat Islam Menjawab Tentang Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Sya’rawi, M. Mutawalli, *Halal Dan Haram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994

Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Thihmaz, Abdul Hamid Mahmud, *Hidangan Halal-Haram Keluarga Muslim-Kajian al-Qur’an Surah al-Māidah*, alih bahasa: Muhammad Syamsuri, Jakarta: C.V Cendekia Sentra Muslim, 1987

Qardhawi, Syaikh Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa: H. Mu’amal Hamidy, t.t: PT. Bina Ilmu, 1993

[www.indohalal.com](http://www.indohalal.com) akses 15 Maret 2011.

<http://pagihp.tripod.com/mknislam.htm> akses 4 Mei 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA